


1. Layanan Penerjemahan

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Layanan Penerjemahan Tulis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyampaikan permohonan secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi pemohon yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.2. Surat permohonan layanan penerjemahan dilampiri dengan teks yang akan diterjemahkan dengan menyebutkan bahasa sasaran yang diinginkan pemohon, paling sedikit 7 hari kerja sebelum pembahasan dengan pemohon.3. Pemohon memastikan bahwa genre teks yang akan diterjemahkan adalah hukum dari bahasa asing ke bahasa Indonesia; genre teks umum dari bahasa asing ke bahasa Indonesia; genre teks sastra dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan sebaliknya.4. Naskah yang akan mendapatkan layanan penerjemahan merupakan naskah atau dokumen untuk kepentingan negara.5. Naskah yang akan diterjemahkan diberikan keterangan tingkat kerahasiaannya oleh instansi pemohon.6. Jumlah halaman sumber naskah yang akan diterjemahkan maksimal 10 halaman ketik dengan ukuran huruf 12 dan jarak spasi 1,5. <p>Layanan Penerjemahan Lisan (Penjurubahasaan):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyampaikan permohonan secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi pemohon yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.2. Surat permohonan layanan penjurubahasaan dilampiri dengan jadwal, materi/tema, jenis pertemuan paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan.3. Pelayanan penjurubahasaan dapat diberikan maksimal 4 jam per hari dengan jumlah juru bahasa sekurang-kurangnya 2 orang.4. Penjurubahasaan yang akan diberikan adalah penjurubahasaan untuk pertemuan pemerintah atau negara.

2.

Prosedur



NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai yang tertera di dalam kontrak penerjemahan/penjurnubahasaannya. Kontrak penerjemahan/penjurnubahasaannya disusun oleh Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya perjalanan dinas yang ditimbulkan untuk pelayanan penerjemahan dan penjurnubahasaannya dibebankan pada instansi pemohon. 2. Biaya penerjemahan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Rincian biaya penerjemahan adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya, per halaman jadi <ul style="list-style-type: none"> - bahasa Inggris: Rp250.000,00 - bahasa Belanda: Rp450.000,00 - bahasa Perancis: Rp366.000,00 - bahasa Arab: Rp300.000,00 b. Dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan sebaliknya Rp174.000,00 per halaman jadi. 3. Biaya penjurnubahasaannya adalah biaya jasa profesi penjurnubahasaannya sebesar Rp1.400.000,00 per jam untuk setiap juru bahasa.
5.	Produk layanan	Teks terjemahan dan/atau layanan penjurnubahasaannya
	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Bahasa/Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Jalan Anyar Km. 4, Sukahati, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Pos-el: pustanda@kemdikbud.go.id Telp : (021) 29099245